



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Sales, tempat tinggal di BOJONEGORO, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di BOJONEGORO, semula sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding** selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Bjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama , umur 9 tahun dan , umur 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah untuk dua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: , umur 9 tahun dan , umur 8 bulan, minimal sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Juli 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 11 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 5 Juli 2013;

Telah pula membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 5 Juli 2013 yang telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juli 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Bjn., berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan kurang teliti dalam putusannya karena posisi para pihak hanya ditulis **PEMOHON** sebagai **Pemohon** dan **TERMOHON** sebagai **Termohon**, pada hal dalam tahap jawab menjawab ada gugatan rekonpensi, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki penyebutan posisi para pihak dalam putusan ini dengan menyebut sebagai **PEMOHON** sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan **TERMohon** sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus sifatnya karena Termohon bekerja di sebuah perusahaan, pergi pagi pulang malam secara terus menerus, kemudian Termohon pindah kerja keluar daerah (Semarang), walaupun awal-awalnya mereka masih sering bertemu baik di Surabaya maupun di Semarang, tapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, selanjutnya Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan percekocokkan karena tuduhan Pemohon kepada Termohon telah berselingkuh dan anak kedua bukan anaknya Pemohon dan Pemohon tidak setuju Termohon pindah kerja ke Semarang, saksi-saksi Pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, begitu pula mediator juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil melunturkan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari kemashlahatannya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ,berbunyi sebagai berikut :

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

() .

Artinya:” Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi,maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua,justru akan bertambah jelek,pecah dan kehidupannya menjadi kalut ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sekaligus tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai nominal nafkah untuk dua orang anak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena jumlah uang tersebut sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak-anak setiap bulan serta memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsensi, maka ditetapkan Tergugat rekonsensi wajib memberi nafkah untuk dua orang anak minimal Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena angka-angka tersebut masih sangat jauh dari kepatutan dan kelayakan mengingat Penggugat rekonsensi sudah berkhitmad kepada Tergugat rekonsensi sejak awal pernikahan sampai diajukan permohonan cerai ini lebih kurang selama 13 tahun, suka duka hidup berumah tangga dialami bersama, sampai-sampai Penggugat bersedia pindah kerja ke Semarang demi untuk memperbaiki kehidupan supaya lebih layak dalam hal ekonomi, sekalipun berjauhan dengan Tergugat rekonsensi, apalagi keinginan bercerai ini datangnya dari Tergugat rekonsensi dan tidak diinginkan oleh Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi yaitu sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan menambah mut'ah menjadi Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Bjn., tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 20 Sya'ban 1434 Hijriyah Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Bjn dengan tambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Bjn dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak bernama , umur 9 tahun dan , umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 3.1. Nafkah dua orang anak masing-masing bernama , umur 9 tahun dan , umur 8 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. SISVA YETTI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. RIDWAN HAJJAD, M.A. dan Drs.H.ASROFIN SAHLA,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 333/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. .RIDWAN HAJJAJ. M.A.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

Oleh :

2. Redaksi Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

3. Materai --- Rp. 6.000,-

SURABAYA,

ttd

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)